

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah berbagai aspek perilaku bisnis dan perekonomian dunia. Perkembangan teknologi dan informasi tersebut membuat bidang hukum pun dituntut untuk mampu mengimbangnya. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyelaraskan diri terhadap fenomena kerja sama internasional yang semakin banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta, yang semua tujuannya adalah demi kemakmuran bersama. Hukum Ekonomi Indonesia juga dituntut harus mampu mengantisipasi pengaruh perkembangan-perkembangan baru, seperti: unifikasi global, makin tipisnya batas-batas antar negara akibat berkembangnya liberalisasi informasi, dan berbagai tatanan baru lainnya yang saat ini sedang terus bergerak dalam perubahan-perubahan.<sup>1</sup>

Salah satu aturan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional Indonesia, adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas, yang dalam tatanan hukum Indonesia telah diatur dalam

---

<sup>1</sup> Roita Asma. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas di Jakarta Timur". *Tesis Magister Kenotariatan*. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2008). Hlm. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD maupun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dianggap sudah tidak dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dunia usaha yang sangat pesat.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>2</sup> Istilah perseroan pada perseroan terbatas, menunjukkan pada cara penentuan modal pada badan hukum itu sendiri, yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggungjawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menentukan bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maupun

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>3</sup> C.S.T Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996). Hlm. 31.

anggaran dasar perseroan. Antar organ-organ perseroan tersebut satu sama lain, mempunyai hubungan organis maupun fungsional. Hubungan organis yaitu hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional, yaitu hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain, maka Perseroan wajib memerlukan adanya Direksi, Komisaris dan juga harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, merupakan organ perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS mempunyai segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan UUPT dan/atau Anggaran Dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa).

Pasal 75 ayat (3) UUPT menentukan bahwa RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Kemudian oleh Pasal 75 ayat (4) UU PT ditentukan pula bahwa keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan itu harus pula disetujui dengan suara bulat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Yogyakarta: FH UII Press. 2014). Hlm. 227.

RUPS Luar Biasa dapat dilakukan setiap waktu tergantung kebutuhan perseroan. UU PT tidak memberikan pembatasan agenda RUPS Luar Biasa secara eksplisit, akan tetapi RUPS Luar Biasa biasanya dilaksanakan dalam hal Perseroan membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham untuk suatu hal tertentu atau akan mengubah susunan Direksi dan Komisaris, mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya Perseroan, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Pada prakteknya, pada perseroan dapat ditemukan munculnya Pernyataan Keputusan RUPS (keputusan para pemegang saham di luar RUPS) yang dikenal dengan nama Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (*Circular Resolution*). *Circular Resolution* atau Keputusan Sirkuler adalah pengambilan keputusan di luar RUPS, dalam praktik dikenal dengan istilah “usul keputusan yang diedarkan”.<sup>6</sup>

Pasal 91 UUPT dan penjelasannya menjelaskan bahwa pengambilan keputusan para pemegang saham dengan cara mengedarkan usulan kepada para pemegang saham (di luar RUPS) untuk disetujui atau dikenal dengan nama *circular resolution* adalah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, tentunya dengan syarat utama yaitu segenap pemegang saham harus menyetujui dan menandatangani *circular resolution* secara bulat tanpa terkecuali. **Persetujuan dari segenap pemegang saham, merupakan syarat**

---

<sup>5</sup> Sovia Hasanah. *Perbedaan RUPS Luar Biasa dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham*: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a98c6a34d441/perbedaan-rups-luar-biasa-dengan-keputusan-sirkuler-pemegang-saham>. 2018. (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019).

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016). Hlm. 341.

**mutlak** keabsahan keputusan di luar RUPS. Tidak diperbolehkan satu orang pun dari pemegang saham yang tidak setuju. Jika terjadi hal seperti itu, maka akan mengakibatkan *circular resolution* tersebut tidak sah.

Pada prakteknya Notaris menganggap bahwa Keputusan Sirkuler Pemegang Saham merupakan salah satu alat untuk melindungi dirinya dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS). Akan tetapi, meskipun Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dijadikan sebagai salah satu alat untuk melindungi diri Notaris, masih ada saja dijumpai permasalahan-permasalahan hukum terutama terkait dengan pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas (PT).<sup>7</sup>

Pengambilan keputusan secara *circular* dilakukan dengan mengedarkan usul keputusan, tanpa adanya rapat sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang. Usulan keputusan tersebut harus disetujui oleh segenap pemegang saham, sedangkan keputusan pada RUPS tahunan adalah sah jika telah disetujui oleh  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Pembahasan mengenai RUPS tahunan sudah jelas pengaturannya mengenai pengambilan keputusan hingga keabsahannya, akan tetapi belum adanya pembahasan dan pengaturan lebih rinci mengenai pengambilan keputusan dengan cara *circular resolution* dalam undang-undang.

---

<sup>7</sup> Wawancara oleh Ruth Ernawati, S.H., M.Kn. Selaku Perwakilan dari Notaris. Pada tanggal 06 September 2019.

Secara umum RUPS harus dilaksanakan dalam bentuk konvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpul dalam suatu tempat. Akan tetapi pada prakteknya, seringkali terdapat kesulitan untuk dapat mengumpulkan para pemegang saham secara bersama-sama. Keputusan RUPS sangat diperlukan untuk suatu masalah tertentu, misalnya perseroan akan menerima kredit dari bank, dan membutuhkan persetujuan dari seluruh pemegang saham sesuai ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar (sesuai dengan Anggaran dasar PT yang terbaru) atau guna memenuhi ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan (2) UUPT untuk menjaminkan asset-asset perseroan yang nilainya merupakan sebagian besar dari asset perseroan dalam 1 (satu) tahun buku. Terkait hal tersebut oleh undang-undang diberikan suatu solusi yang dapat digunakan untuk menjembatani hal tersebut, yaitu dengan melaksanakan RUPS secara sirkuler. Jadi keputusan RUPS tersebut disebut juga Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (*Circular Resolution*).<sup>8</sup>

Pada prakteknya, masih ditemukan keputusan sirkuler yang dibuat tanpa di tandatangani seluruh pemegang saham, atau keputusan sirkuler yang tanda tangannya dipalsukan oleh orang lain dikarenakan para pemegang saham tersebut hanya bersifat pinjam nama dan tidak diketahui keberadaannya. Hal tersebut sebagaimana kasus yang pernah terjadi pada Keputusan Sirkuler PT. Rinjani Kartanegara. Dalam kasus ini, seseorang yang sudah bukan lagi menjadi

---

<sup>8</sup> Irma Devita. 2007. *Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan*: <https://irmadevita.com/2007/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/>. (Diakses pada tanggal 09 September 2019).

pemegang saham (sahamnya sudah dijual ke pemegang saham yang baru) menandatangani keputusan sirkuler terkait rencana penjualan dan pengalihan secara langsung tanpa melalui Direksi Perseroan atas seluruh saham milik beberapa pemegang saham.<sup>9</sup> Dalam hal tersebut, Notaris sebaiknya harus turut aktif menanyakan terkait keabsahan dari tanda tangan yang tertera di dalam keputusan sirkuler para pemegang saham yang dibawa oleh Penghadap atau Klien.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan judul “Perlindungan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) Berdasarkan Keputusan Sirkuler”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler?
2. Apakah setiap pemegang saham dapat terjamin haknya dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS)?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tingkat pertama dalam perkara AR Ruzni OMS, SH, MM, MBA, Nomor 666/Pid.B/2012/PN Jkt Pst. Hlm. 7-8.

<sup>10</sup> Wawancara oleh Ruth Ernawati, S.H., M.Kn. *Op.Cit.*

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler.
2. Mengkaji dan menganalisis jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dengan adanya pembahasan mengenai keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) dapat membantu meningkatkan kualitas ilmu para praktisi hukum, khususnya Notaris dan para pihak yang terkait dalam hal proses pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) dengan memperkuat konstruksi yuridisnya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Pembahasan penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu pengetahuan hukum perdata pada khususnya, yaitu terkait tentang keamanan notaris dalam pembuatan akta

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS), dan juga dapat menjadi masukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya Notaris, dan para pesero, khususnya pesero pada perusahaan berbadan hukum dalam hal kaitannya dengan fungsi keputusan sirkuler terhadap kemandirian notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS).

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelusuran terhadap studi-studi terdahulu untuk menentukan orisinalitas studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil studi terdahulu (tinjauan pustaka) yang sejenis, baik yang telah dilakukan oleh para penstudi dari lingkungan ilmu hukum sendiri maupun di luar ilmu hukum, dan dalam hal ini tidak ditemukan karya penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) Berdasarkan Keputusan Sirkuler”.

Namun demikian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun di dalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan

pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan inti dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam bentuk daftar Tabel 1.1. Sehingga pada akhirnya akan diketahui bersama bahwa penelitian ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian yang Dilakukan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Tahun	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
1	Roita Asma	2008	Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro, Semarang dengan judul “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas di Jakarta Timur”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat di bawah tangan akan menjadi suatu akta otentik apabila dituangkan ke dalam suatu akta notariil dengan judul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu akta otentik yang bersifat partij akten yaitu akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris. <sup>11</sup> Perbedaan tulisan ini dengan tulisan penulis adalah dimana di dalam tesis ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Pembahasan tesis ini hanya sebatas kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas. Dan lokasi penelitian ini berbeda dengan lokasi yang penulis

<sup>11</sup> Roita Asma. *Op.Cit.* Hlm. 1.

			teliti.
2	Livia Cenggana	2016	Guna memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “Pengambilan Keputusan dengan Metode <i>Circular Resolution</i> dalam Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang saham dapat mengambil resolusi di luar rapat umum pemegang saham yang dikenal sebagai resolusi sirkuler. legalitas pada resolusi sirkuler adalah legal selama semua pemegang saham menyetujui resolusi secara tertulis dan di perusahaan publik pemegang saham tidak dapat mengambil resolusi apa pun secara melingkar karena ada banyak pemegang saham yang memiliki perusahaan publik sehingga tidak mungkin untuk beredar resolusi satu per satu untuk setiap pemegang saham. Resolusi yang diambil oleh resolusi melingkar adalah resolusi yang sama dengan yang diambil oleh rapat umum. Ada pembatasan untuk tindakan yang dapat diselesaikan dengan resolusi melingkar, hanya Rapat umum pemegang saham yang luar biasa diizinkan. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang dilakukan dengan memperhatikan norma hukum positif dan dengan studi literatur. <sup>12</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini berbeda dari segi objek penelitian, dan tempat penelitian.

<sup>12</sup> Livia Cenggana. “Pengambilan Keputusan dengan Metode Circular Resolution dalam Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum”. *Tesis* Magister Hukum (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2016). Hlm. 1.

3	Yasin Tanaka dan Hudi Asrori	2017	Menulis Jurnal Repertorium Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017 dengan judul “Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keputusan sirkuler memberikan efisiensi waktu dan tempat sehingga para Pemegang Saham lebih dibatasi oleh tempat dan waktu. Mekanisme pembuatan keputusan sirkuler berasal dari direksi ataupun Pemegang Saham. Peran dan tanggungjawab Notaris dalam keputusan pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat Pengadilan. <sup>13</sup>
---	------------------------------	------	--

Terkait bagaimana keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS), penulis berkesimpulan bahwa tulisan-tulisan tersebut mengakui salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler. Tulisan ini juga nantinya akan berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, dimana Penulis akan menekankan

<sup>13</sup> Yasin Tanaka dan Hudi Asrori. “Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. *Jurnal Repertorium Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2017). Hlm. 56.

penelitian ke arah keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS).

## **F. Kerangka Teori**

Sebagai salah satu sarana pendukung dalam pembuatan tesis ini, maka harus dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan, yaitu keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) sebagai landasan dalam pembuatan tesis ini.

Kerangka teori berisi seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun secara rapi, dan sistematis tentang variabel-variabel keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS). Oleh karena itu, pembuatan kerangka teoretis secara baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi salah satu hal yang sangat penting, karena kerangka teoretis akan menjadi sebuah pondasi dan landasan dalam penelitian itu sendiri.

Teori-teori yang digunakan merupakan teori-teori yang berhubungan langsung dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Teori-teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### 1. Itikad Baik dalam Kontrak

Frase itikad baik biasanya dipasangkan dengan *fair dealing*. Itikad baik tersebut juga seringkali dihubungkan dengan makna *fairness, reasonable standard of fair dealing, decency, reasonableness, a common ethical sense, a spirit of solidarity, and community standards*.<sup>14</sup>

Itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak. Itikad baik seharusnya dimulai dari itikad baik dalam fase pra kontrak kemudian dilanjutkan dengan itikad baik pada saat pelaksanaan kontrak.<sup>15</sup>

Itikad baik selalu dihubungkan dengan makna praktek kejujuran. Terkait dengan pengertian ini Subekti mengemukakan bahwa pengertian itikad baik itu sendiri adalah kedua belah pihak harus berlaku yang patut terhadap yang lain, tanpa tipu daya, tanpa muslihat, tanpa akal-akal, dan tanpa mengganggu pihak lain, tidak melihat kepentingan sendiri saja tetapi melihat kepentingan orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Agasha Mugasha. "Good Faith Obligation in Commercial Contract". *International Business Lawyer*. (September 1999). Hlm. 17. Terdapat juga dalam Ridwan Khairandy (II). *Itikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*. (Yogyakarta: UII Press. 2017). Hlm. 130.

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 186.

<sup>16</sup> Subekti (I). *Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa. 2009). Hlm. 139.

Dalam hukum kontrak, itikad baik memiliki tiga fungsi. Itikad baik dalam fungsinya yang pertama mengajarkan bahwa seluruh kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Fungsi kedua yaitu fungsi menambah (*aanvullende werking van de goede trouw*). Fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de goede trouw*).<sup>17</sup>

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Beberapa sistem hukum, seperti hukum kontrak Jerman memiliki ketentuan yang mewajibkan bahwa kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Pasal 157 BGB menyatakan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, peranan itikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh pengadilan.<sup>18</sup>

Salah satu bentuk kewajiban para pihak dalam bernegosiasi dan menyusun kontrak adalah harus berperilaku dengan itikad baik. Negosiasi atau penyusunan kontrak tidak boleh dilakukan dengan itikad buruk. Hal ini menjadi kewajiban bagi para pihak dalam hubungan pra kontrak. Menurut Robert S. Summer, bentuk itikad buruk dalam negosiasi dan penyusunan

---

<sup>17</sup> Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillem. *Contract Law in the Netherlands*. (Deventer: Kluwer. 1999). Hlm. 48. Lihat juga Ridwan Khairandy (III), 2009, *PT Pulau Intan Cemerlang dan PT Gunung Berlian v Syafei Juremi, et.al*, (Putusan Mahkamah Agung No: Reg. No. 1851/Pdt./1984): *Analisis terhadap Kesalahan Pengadilan dalam Penafsiran Perjanjian dan Penentuan Kompetensi Absolut Arbitrase*, dalam blog Ridwan Khairandy dalam <http://www.uui.ac.id>.

<sup>18</sup> Martin Hesselink. *De Redelijkheid en Billijkheid in het Eoropease Privaatrecht*. (Deventer: Kluwer. 1999). Hlm. 294. dalam Ridwan Khairandy (II), *Ibid*.

kontrak mencakup negosiasi tanpa maksud yang serius untuk mengadakan kontrak, penyalahgunaan *the privilege* untuk menggagalkan negosiasi, mengadakan kontrak tanpa memiliki maksud untuk melaksanakannya, tidak menjelaskan fakta material, dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain dalam kontrak.<sup>19</sup> Itikad baik pra kontrak dapat dijadikan sebagai limitasi atau pembatas adanya kebebasan berkontrak. Sehingga kontrak maupun negosiasi dapat dianggap batal apabila tidak ditemukan adanya asas itikad baik di dalam kontrak tersebut.

Proses negosiasi sebagai hubungan pra kontrak antara para pihak merupakan suatu hubungan hukum yang dikuasai itikad baik. Parameter penerapan itikad baik dalam proses negosiasi pra kontrak bisa dilihat dari prinsip kehati-hatian dalam berkontrak yang memiliki dua implikasi, yaitu:<sup>20</sup>

1. Kewajiban untuk menjelaskan dan memberitahukan tentang fakta material dari obyek perjanjian; dan
2. Kewajiban untuk meneliti terlebih dahulu obyek perjanjian dan klausula perjanjian sebelum melakukan kesepakatan dan mengikatkan diri dalam perjanjian antara kedua belah pihak.

---

<sup>19</sup> Ridwan Khairandy (II). *Op.Cit.* Hlm. 251.

<sup>20</sup> Aris Setyo Nugroho. "Penerapan Asas Itikad Baik pada Fase Pra Kontrak dalam Hukum Civil Law dan Common Law". *Jurnal Repertorium* Edisi 1 Januari-Juni 2014. (Solo: FH UNS. 2014). Hlm. 79.

Subekti mengemukakan bahwa terdapat dua jenis asas itikad baik yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif.<sup>21</sup> Itikad baik subyektif maknanya adalah kejujuran. Kejujuran harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh para pihak. Artinya pada tahap pra kontraktual telah ada itikad baik subyektif, sedangkan itikad baik obyektif ada pada tahap kontraktual. Makna itikad baik obyektif adalah kepatutan dan berada pada tahap kontraktual. Hal ini terjadi karena masa tahap kontraktual isi perjanjian yang berupa hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan itikad baik pula. Pada tahap kontraktual ini yang wenang menilai apakah dalam perjanjian ada kepatutan atau tidak adalah hakim. Itikad baik obyektif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tentang isi atau hak dan kewajiban dalam perjanjian.

## **2. Peran Notaris**

Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Notaris meskipun dinyatakan sebagai pejabat umum, dalam praktek kerjanya tidak sepeserpun menerima upah atau gaji dari negara. Segala upah yang diterima notaris dihasilkan atau diperoleh langsung

---

<sup>21</sup> Subekti (II). *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa. 2009). Hlm. 7.

dari klien atau penghadapnya sesuai ketentuan terkait Honorarium notaris yang terdapat dalam Pasal 36 UUJN.

Notaris merupakan pejabat umum yang berhak membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum private kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.<sup>22</sup> Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>23</sup>

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *the notary of authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *de notaris*

---

<sup>22</sup> Dody Radjasa Waluyo. "Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum". *Media Notariat* (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001. Hlm. 63.

<sup>23</sup> Tan Thong Kie. *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Buku I, Cetakan 2. (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve. 2007). Hlm. 159.

*autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang Notaris.<sup>24</sup>

Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Kewenangan Notaris yang tersebut dalam UUJN dapat dibagi menjadi:<sup>25</sup>

1. Kewenangan umum Notaris;
2. Kewenangan khusus Notaris;
3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif<sup>26</sup> yang berhubungan dengan keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS).

---

<sup>24</sup> Salim HS. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2018). Hlm. 26.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing. 2006). Hlm. 295.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*Conseptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terkait keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) terkait dengan UUPT, UUJN, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

### b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, khususnya hukum perdata. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.<sup>27</sup> Pendekatan konsep dilakukan dengan cara

---

<sup>27</sup> M.Syamsudin (I). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007). Hlm. 60.

menelaah konsep-konsep hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin<sup>28</sup> terkait keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS).

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Salah satu kasus yang akan diteliti yaitu kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 666/Pid.B/2012/PN. Jkt Pst. Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah hal-hal terkait keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) dihubungkan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

### 3. Data Penelitian

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara oleh beberapa orang Notaris yang telah dipilih sebelumnya sebagai data tambahan. Adapun jenis dan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 58.

sumber data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. seperti yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* Tahun 2001 oleh R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
4. Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 666/Pid.B/2012/PN. Jkt Pst.

b) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS).

c) Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya yang terkait dengan keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan Peneliti yaitu wawancara, studi pustaka dan dokumen.

##### **a. Wawancara**

Jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terbuka. Wawancara terbuka merupakan salah satu jenis wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan sebuah informasi mengenai narasumbernya, dan juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya.

Sebelum melakukan wawancara, Penulis akan mempersiapkan instrumen wawancara terkait keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS), sehingga nantinya wawancara dapat

dilakukan dengan terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan akan disusun sebelumnya, dan didasarkan atas masalah dalam penelitian. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. Kegiatan wawancara dilakukan secara formal dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebagai alat bantu pengumpulan data.<sup>29</sup>

b. Studi Pustaka dan Dokumen

Studi pustaka dan dokumen yaitu merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa ataupun menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang akan memberikan informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan tesis ini.<sup>30</sup> Studi pustaka ini dilakukan dengan melalui pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti maupun doktrin-doktrin, teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS).

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>29</sup> M.Syamsudin (II). *Kontruksi Baru Budaya Hakim Berbasis Hukum Progresif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm. 19.

<sup>30</sup> M.Syamsudin (I). *Op. Cit.* Hlm. 101.

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian tersebut (data sekunder) akan dianalisis dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, artinya menguji data dengan konsep dan pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dan studi lapangan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif,<sup>31</sup> yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Data diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang ditemukan dalam bentuk tesis mengenai keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS).

#### **H. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika merupakan sebuah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Sistematika penulisan dalam hal ini yaitu sistematika penulisan tesis. Sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca agar dengan mudah dapat memahami tesis ini, serta tersusunnya tesis yang teratur dan sistematis.

---

<sup>31</sup> Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset. 2007. Hlm. 10.

Sistematika penulisan dalam tesis ini sama seperti isi tesis pada umumnya, yaitu terdiri atas:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka pikir, kerangka teoretis, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab kajian pustaka. Bab ini mengemukakan tentang pendekatan teoretik mengenai terbentuknya sepakat (Pasal 1320 KUHPerdara), prinsip kehati-hatian sebagai prinsip umum kontrak, tinjauan umum perseroan terbatas sebagai badan hukum, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tinjauan umum keputusan sirkuler, dan tinjauan umum perlindungan hukum terhadap notaris.

Bab III merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini mengacu pada Bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan. Bab ini terdiri menjadi dua bagian: *pertama*, keamanan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler, dan *kedua*, mengenai jaminan hak setiap pemegang saham dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS).

Bab IV merupakan bab penutup, berisi kesimpulan studi yang pada intinya merupakan jawaban-jawaban padat atas permasalahan-permasalahan yang diajukan, dan saran yang berisi masukan-masukan dari pembahasan yang telah

diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan selama penelitian.

